



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diberlakukan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4247);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157)
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 276), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 534);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Siak.
8. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

10. Mendirikan Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan.
11. Mengubah Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk merubah bentuk, dasar dan sifat bangunan semula baik bangunan induk maupun bangunan urutannya.
12. Memperluas Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk menambah luasan dari bangunan yang telah ada baik kesamping maupun keatas bangunan.
13. Mengurangi Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk mengurangi luasan dari bangunan yang telah ada.
14. Merawat Bangunan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
15. Permohonan IMB adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.
16. Bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
17. Bangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
18. Bangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus.
19. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
20. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
21. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
23. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
24. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
25. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.

26. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
27. Koefisien Luas Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tataruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.
28. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah angka persentase perbandingan antara tinggi bangunan gedung yang sesuai dengan rencana tataruang dan rencana tatabangunan dan lingkungan.
29. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
30. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
32. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.
33. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin mendirikan Bangunan.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
39. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
40. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta megumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. NPWPD adalah Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak/retribusi daerah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur dengan berdasarkan luas bangunan, indeks terintegrasi, indeks pembangunan baru atau renovasi, volume serta tingkat kerusakan.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Retribusi terhutang dihitung dengan cara sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
1	2	3
1	Retribusi penyelenggaraan pembinaan bangunan gedung a. bangunan gedung 1) Pembangunan bangunan gedung baru 2) rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/ perawatan, perubahan, perluasan/ pengurangan:	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 1,00 x harga satuan retribusi

	a) rusak sedang b) rusak berat 3) pelestarian/pemugaran a) pratama b) madya c) utama	luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,45 x harga satuan retribusi luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,65 x harga satuan retribusi. luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,45 x harga satuan retribusi. luas bangunan gedung x indeks terintegrasi *) x 0,30 x harga satuan retribusi.
	b. prasarana bangunan gedung 1) bangunan baru 2) rehabilitasi a) rusak sedang b) rusak berat	volume x indeks *) x 1,00 x harga satuan retribusi. volume x indeks *) x 0,45 x harga satuan retribusi. volume x indeks *) x 0,65 x harga satuan retribusi.
2	retribusi administrasi IMB	ditetapkan sesuai kebutuhan proses
3	retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan/pencetakan formulir per-set

Catatan *) indeks terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter
harga satuan : 1.harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per M² dan/atau rupiah persatuan volume;
dan
2.harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif di setiap kabupaten/kota.
3.

(2) Besar tarif satuan harga bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 18.000,00 (Delapan Belas Ribu Rupiah).

(3) Indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi IMB untuk bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

No.	Parameter	Bobot	Indeks
1	2	3	4
1	fungsi 1. hunian 2. keagamaan 3. usaha 4. sosial dan budaya 5. khusus 6. ganda/campuran		0,05/0,5 0,00 3,00 0,00/1,00 2,00 4,00
2	Klasifikasi 1. kompleksitas a. sederhana b. tidak sederhana c. khusus 2. permanensi a. darurat b. semi permanen c. permanen 3. resiko kebakaran a. rendah b. sedang c. tinggi 4. Zonasi gempa a. zonasi I/minor b. zonasi II/minor c. zonasi III/sedang d. zonasi IV/sedang e. zonasi V/kuat f. zonasi VI/kuat 5. lokasi (kepadatan bangunan gedung) a. renggang b. sedang c. padat 6. ketinggian bangunan gedung a. renggang b. sedang c. padat 7. kepemilikan a. negara/yayasan b. perorangan c. badan usaha swasta 8. waktu pelaksanaan a. jangka pendek b. jangka menengah c. tetap	0,25 0,20 0,15 0,15 0,10 0,05 0,05	 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,10 0,20 0,40 0,50 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00 0,40 0,70 1,00

- (4) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah derat sederhana.
- (5) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan judikatif kecuali bangunan gedung milik negara yang diperuntukan pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
- (6) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (*basement*), diatas/dibawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.
- (7) Besar tarif satuan harga bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
- a. luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
 - b. luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
 - c. luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu;
 - d. luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (tanpa berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;dan
 - e. luas *overstek/liufel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- (8) Indeks terintegrasi perhitungan besaran retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Indeks			
			Pembangunan baru	Rusak berat	Rusak sedang	*)
1	2	3	4	5	6	7
1	konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	a. pagar b. tanggul/ <i>retaining wall</i> c. turap batas kavling/ persil d. drainase	1,00	0,65	0,45	0,00
2	konstruksi penanda masuk	a. gapura b. gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	konstruksi perkerasan	a. jalan b. lapangan parkir c. lapangan upacara d. lapangan olahraga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4	konstruksi Penghubung	a. jembatan b. <i>box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00

5	kontruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a. kolam renang b. kolam pengelolaan air c. reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6	kontruksi menara	a. menara antena b. menara reservoir c. cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7	kontruksi monumen	a. tugu b. patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8	kontruksi intalasi/ gardu	a. instalasi listrik b. instalasi telepon/ komunikasi c. instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9	kontruksi reklame/ papan nama	a. billboard b. papan iklan c. papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

(9) Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana yang meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan 0,00 kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

(10) Besarnya harga satuan Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

NO	Jenis Prasarana	Bangunan		Harga Satuan (Rp)	Satuan
1	2	3		4	5
1	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a	pagar	5.000	m ¹
		b	tanggul/ <i>retaining wall</i>	6.000	m ¹
		c	turap batas kavling/persil	6.000	m ¹
		d	drainase	2.500	m ¹
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a	gapura	50.000	unit
		b	gerbang	100.000	unit

3	Konstruksi perkerasan	a	flexibel pavement	10.000	m ²
		b	rigid pavement	10.000	m ²
		c	paving	5.000	m ²
		d	grass block	5.000	m ²
4	Kontruksi penghubung	a	jembatan	250.000	m ²
		b	<i>box culvert</i>	20.000	m ²
5	Konstruksi kolam <i>reservoir</i> bawah tanah	a	kolam renang	10.000	m ²
		b	kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah (<i>water treatment</i>)	10.000	m ²
		c	kolam budi daya (perorangan)	2.500	m ²
		d	kolam budi daya (badan usaha)	5.000	m ²
		e	bak penyimpanan air bawah tanah/di atas tanah	10.000	m ²
		f	tangki bawah/atas tanah (silo)	1,75%	RAB
		g	peresapan air limbah/ <i>septic tank</i>	50.000	unit
		h	sumur resapan	50.000	unit
6	Kontruksi menara	a	menara antena	1,75%	RAB
		b	menara <i>reservoir</i>	30.000	m ¹
		c	cerobong	1,75%	RAB
7	Kontruksi monumen	a	tugu	150.000	unit
		b	patung	250.000	unit
8	Kontruksi instalasi/ gardu	a	instalasi listrik	10.000	m ²
		b	instalasi telepon/komunikasi	10.000	m ²
9	Kontruksi reklame/ papan nama	a	billboard	15.000	m ²
		b	neon box	35.000	m ²
		c	videotron/megatron	350.000	m ²

(11) Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang perhitungannya belum termasuk pada ayat (5) dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 % (satu koma tujuh lima persen).

(12) Dalam hal pembangunan gudang untuk UMKM seluas maksimal 1300 m² (meter persegi), indeks terintegrasi perhitungan besarnya retribusi IMB dikalikan 0,5 (nol koma lima).

4. Ketentuan BAB VIII Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juli 2020**

BUPATI SIAK,



ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Juli 2020**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU (7.15.B/2020)